

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN HAKIM  
DI INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH QADĀIYYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

**OLEH:**

**M. ZACKY ANWAR MAKARIM**

**NIM: 18103070035**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**

**SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING:  
PROBORINI HASTUTI, M. H.  
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

*Siyāsah Qadāiyyah* merupakan lembaga peradilan yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan syariat Islam. Adapun mekanisme pembahasan spesifik dalam *siyāsah qadāiyyah* yaitu: unsur Peradilan, status hakim pada pemerintahan, syarat menjadi hakim, hak dan kewajiban hakim, hubungan hakim dan negara, pemanggilan hakim, pemberhentian hakim, pembuktian yang mampu menjadi bukti pemeriksaan perkara, putusan hakim, dan fatwa serta *Qada*. Komisi Yudisial di Indonesia hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta hanya berwenang terhadap hakim, sedangkan pengawasan hakim yang berada di Singapura yaitu melalui *Singapore Judicial Service* adalah badan kolektif pengacara yang bekerja di pengadilan.

Penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut, Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan peraturan-undangan (*law in books*), Sifat Penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, perbandingan pengawasan kekuasaan kehakiman antara Indonesia dan Singapura memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, yang mengacu pada kedudukan lembaga, tugas dan kewenangan lembaga oleh kedua negara, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kedua negara, sistem hukum kedua negara dan fokus tugas yang dilakukan oleh lembaga di kedua negara.

Indonesia dan Singapura telah mampu mewujudkan institusi peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah qadāiyyah* seperti persamaan semua orang di hadapan hukum dimana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, agama, atau ras. Hak untuk didengar, setiap pihak yang terlibat dalam perkara berhak untuk mendengarkan pendapatnya dan menyampaikan bukti-buktinya, dan keputusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini tentu menjadi acuan bahwa pengawasan hakim di kedua negara sudah efektif dalam pelaksanaanya. sistem hukum kedua negara dan fokus tugas yang dilakukan oleh lembaga di kedua negara.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum, Pengawasan Hakim, *Siyāsah Qadāiyyah*

## **ABSTRACT**

*Siyāsah Qadāiyyah is a judicial institution that aims to solve problems with Islamic law. The specific discussion mechanisms in Siyāsah Qadāiyyah are: elements of the Judiciary, the status of judges in the government, the requirements to become a judge, the rights and obligations of judges, the relationship between judges and the state, the summoning of judges, the dismissal of judges, evidence capable of being evidence of case examination, judge decisions, and fatwa and Qadha. The Judicial Commission in Indonesia is only authorized regarding alleged violations of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH) and only has authority over judges, while the supervision of judges in Singapore is through the Singapore Judicial Service which is a collective body of lawyers working in the courts.*

*The author compiles the research methods that will be used as follows, Type of Research that will be used by the author in conducting this research is normative juridical research where the law is conceptualized as what is written in the regulations (law in books), Nature of Research used by the author is descriptive analytical, comparison of supervision of judicial power between Indonesia and Singapore has several similarities and differences, which refer to the position of the institution, the duties and authority of the institution by the two countries, the supervision carried out by the institutions of the two countries, the legal system of the two countries and the focus of the tasks carried out by the institutions in the two countries.*

*Indonesia and Singapore have been able to realize judicial institutions that are in accordance with the principles of siyasah qadhaiyah such as the equality of all people before the law where everyone is entitled to equal treatment before the law, regardless of social status, religion, or race. The right to be heard, where every party involved in a case has the right to be heard and to present their evidence, and fair decisions based on strong evidence. This is certainly a reference that the supervision of judges in both countries has been effective in its implementation. the legal systems of both countries and the focus of the tasks carried out by institutions in both countries.*

**Keywords:** Comparative law, Judge supervision, Siyāsah Qadāiyyah

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudara M. Zacky Anwar M

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Zacky Anwar Makarim

NIM : 18103070035

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Hukum terhadap Pengawasan Hakim di Indonesia dan Singapura dalam Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Pembimbing

Proborkini Hastuti, M.H.,

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1121/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAQIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.ZACKY ANWAR MAKARIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070035  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A\*

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 661kaad86716d3



Penguji I

Dr. Dekoberrinjati, M.Ag.  
SIGNED



Penguji II

Dr. Siti Juhroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66175b77d89dc



Yogyakarta, 20 September 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 661997934722

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ZACKY ANWAR MAKARIM

NIM : 18103070035

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syar'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagian dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Yang Menyatakan



M. Zacky Anwar Makarim  
NIM. 18103070035

## **MOTTO**

“Biarkan badai menghadang, biarkan ombak menghantam,

bahtera harus sampai tujuan”

~K.H. MU’TASHIM BILLAH~

(Pengasuh PP Sunan Pandanaran)

“Kalau anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan dan menyusahkan apalagi

menyakiti orang lain”

~PRABOWO SUBIANTO~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                        |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                        |
| ث          | Tsa' | S                  | es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha'  | H                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |

|                   |             |                    |                            |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ذ                 | Zal         | Z                  | ze (dengan titik diatas)   |
| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>                |
| ر                 | Ra'         | R                  | Er                         |
| ز                 | Zai         | Z                  | Zet                        |
| س                 | Sin         | S                  | Es                         |
| ش                 | Syin        | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص                 | Sad         | S                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض                 | Dad         | D                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط                 | Ta'         | T                  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ                 | Za'         | Z                  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع                 | 'ain        | '                  | Koma terbalik di atas      |
| غ                 | Gain        | G                  | Ge                         |
| ف                 | Fa'         | F                  | Ef                         |
| ق                 | Qaf         | Q                  | Qi                         |
| ك                 | Kaf         | K                  | Ka                         |

| ل          | Lam    | L           | 'el      |
|------------|--------|-------------|----------|
| م          | Mim \  | M           | 'em      |
| ن          | Nun    | N           | 'en      |
| و          | Wau    | W           | W        |
| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama     |
| ه          | Ha'    | H           | Ha       |
| ء          | Hamzah | '           | Apostrof |
| ي          | Ya'    | Y           | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عَدَة  | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

|               |         |                           |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرامة الولیاء | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حکمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| علة  | Ditulis | <i>'illah</i> |

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زکاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-Fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|     |        |         |          |
|-----|--------|---------|----------|
| فعل | Fathah | Ditulis | <i>a</i> |
|-----|--------|---------|----------|

|          |        |         |                            |
|----------|--------|---------|----------------------------|
|          |        |         | <i>fa'ala</i>              |
| ذَكْرٌ   | Kasrah | Ditulis | <i>i</i><br><i>zukira</i>  |
| يَذْهَبُ | Dammah | Ditulis | <i>u</i><br><i>yazhabu</i> |

#### E. Vokal Panjang

|    |                         |                 |                               |
|----|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | Fathah+alif<br>جاہلیۃ   | Ditulis ditulis | <i>a</i><br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah+ya' mati<br>تنسی | Ditulis ditulis | <i>a</i><br><i>tansā</i>      |
| 3. | Kasrah+ya' mati         | Ditulis ditulis | <i>i</i>                      |

|    |                                 |                 |                          |
|----|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b>كريم</b>                     |                 | <i>kaṭīm</i>             |
| 4. | Dammah+wawu mati<br><b>فروض</b> | Ditulis ditulis | <i>u</i><br><i>fūnād</i> |

#### F. Vokal Rangkap

|    |                                     |                 |                              |
|----|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1. | Fathah+ya' mati<br><b>بِينَكُمْ</b> | Ditulis ditulis | <i>ai</i><br><i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah+wawu mati<br><b>قول</b>      | Ditulis         | <i>au</i><br><i>qaul</i>     |

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>A 'antum</i>        |
| لَئِنْ شَكْرَتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|          |         |                      |
|----------|---------|----------------------|
| ذوالفروض | Ditulis | <i>Zawi al-Furūd</i> |
| هل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| شهر رمضان | <i>Syahru Ramadhan</i> |
|-----------|------------------------|

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinckan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebaginya,
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى الله حق قدره و مقداره العظيم.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat berupa rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Studi Perbandingan Hukum Terhadap Pengawasan Hakim di Indonesia Dan Singapura Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyah” dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut serta berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta para staf-stafnya.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
4. Ibu Probiorini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sampai saat ini membimbing penulisan skripsi ini dengan sabar.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua, yang senantiasa sabar membantu dan mendoakan serta memberi semangat kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuanganku, Galih Wahyudi, Rahmat, Wibi Pur, Wisnu, Warih, Faza ainun, dan teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan kepada teman-teman terdekat yang selalu memberikan motivasi dan energi positif yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.

Harapan saya, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sangat menghargai saran dan kritik dari semua kalangan untuk menjadi lebih baik lagi.



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                         | i    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | ii   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                              | iii  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>             | iv   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                     | v    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b> | vi   |
| <b>MOTTO .....</b>                                 | vii  |
| <b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>       | viii |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | xvii |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | xix  |
| <b>BAB I.....</b>                                  | 1    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                           | 1    |
| A. Latar Belakang.....                             | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 7    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....            | 8    |
| D. Telaah Pustaka .....                            | 9    |
| E. Kerangka Teoretik .....                         | 11   |
| F. Metode Penelitian.....                          | 13   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                     | 16   |
| <b>BAB V .....</b>                                 | 18   |
| <b>KESIMPULAN .....</b>                            | 18   |
| A. Kesimpulan.....                                 | 18   |
| B. Saran .....                                     | 19   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                        | 20   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum.<sup>1</sup> Dalam menjalankan suatu negara, Indonesia harus memegang penuh prinsip-prinsip negara hukum. Salah satunya adalah prinsip pemisahan kekuasaan menurut Monstesque, dalam masalah pemisahan kekuasaan ia membedakannya dalam tiga bagian pemisahan kekuasaan dan biasanya dikenal dengan teori *Trias Politica*, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>2</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>3</sup> Maka dari itu, prinsip lain yang juga dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>4</sup>

Dalam hal kekuasaan kehakiman, dengan adanya perombakan dan perubahan sistem peradilan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semangat kemandirian kekuasaan kehakiman, khususnya Pasal

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia,2002), hlm. 150.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1)Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> Bab 1 (Ketentuan Umum) Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

24 ayat (1,2, dan 3) yang berbunyi: (1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.<sup>5</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dimana atas Amanah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum”<sup>6</sup>. Lembaga ini dibentuk sebagai pengawas atas perilaku hakim yang berada dibawah lembaga yudikatif. Awal daripada keberadaan Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai derivatif hukum atas lembaga tersebut. Wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan atau mengangkat Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ahmad Junaidi bahkan menyimpulkan bahwa latar belakang amandemen atas UUD 1945 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital untuk menjaga martabat hakim dan mengawasinya agar ia tidak dikotori oleh praktik mafia peradilan atau *judicial corruption*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 24 ayat (1), (2), (3) Perubahan Ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

<sup>7</sup> Ahmad Junaidi, *Hukum Konstitusi* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 123.

Lahirnya Komisi Yudisial sebagai harapan baru setelah reformasi untuk memperkuat negara hukum (*rechtstaat*) dan mewujudkan kedaulatan rakyat yang demokrasi sebagaimana atas ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah dasar hukum dari lembaga independen telah diperbarui, terdapat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”<sup>8</sup>. Selama berdirinya atau lembaga ini sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi pada kode etik dan perilaku hakim yang sangat bertentangan dengan profesi sebagai penegak hukum (*Law Enforcement*).

Singapura merupakan negara demokrasi sama dengan indonesia hanya saja sistem pemerintahan di singapura menggunakan sistem parlementer. Di negara Singapura Kepala negara singapura adalah presiden. Pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Seperti di negara lain, ada tiga cabang pemisahan kekuasaan pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan juga yudikatif.

Kekuasaan penuh peradilan dilaksanakan oleh mahkamah agung serta peradilan dibawahnya oleh konstitusi singapura. Pengadilan terdiri dari dua yaitu peradilan banding merupakan laihan banding criminal dan sipil yurisdiksi dan peradilan tinggi merupakan pengadilan asli dan banding

---

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

yurisdiksi pidana dan perdata. Hakim ketua, hakim banding, komisaris yudisial dan hakim pengadilan tinggi direkomendasikan oleh perdana menteri dan ditunjuk oleh presiden.<sup>9</sup>

Pengawasan hakim yang berada di singapura yaitu melalui *Judicial Service Commission* adalah badan kolektif pengacara yang bekerja di pengadilan, Kamar Kejaksaan Agung, dan departemen hukum dari berbagai kementerian pemerintah dan dewan hukum di Singapura. Pengacara yang merupakan bagian dari layanan hukum dikenal sebagai Petugas Layanan Hukum (LSO). Layanan hukum adalah bagian otonom dari Layanan Publik Singapura. Pekerjaan LSO adalah tanggung jawab layanan itu sendiri, dan independen dari Layanan Sipil Singapura. Komisi Layanan Hukum, yang dibentuk berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Singapura, mengontrol pengangkatan, pemberhentian, dan tindakan disipliner anggota Layanan.<sup>10</sup>

*Judicial Service Commission* yang memiliki wewenang yaitu to appoint, confirm, emplace on the permanent establishment, promote, transfer, dismiss and exercise disciplinary control over officers in the Legal Service (including Judges) hal tersebut berdasarkan Pasal 98 ayat (3) constitution republic of Singapore apabila prime minister atau chief justice yang telah berkonsultasi dengan perdana menteri mewakili presiden untuk mengeluarkan seorang hakim dari supreme court, yaitu judicial

---

<sup>9</sup> Abdul Rani Usman, “Komunikai Politik Singapura,” *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 11:2 (2020).

<sup>10</sup> <https://www.jsc.gov.sg/> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 14:30.

*commissioner, senior judge, atau international judge* atas dasar perilaku yang tidak sesuai dengan disiplin hakim ataupun ketidakmampuan seorang hakim dalam menjalani profesinya yang disebabkan oleh memiliki kelemahan pada tubuh atau pikiran atau sebab-sebab lainnya, maka untuk mencabut seorang hakim dari profesinya dengan benar, presiden singapura akan menunjuk sebuah tribunal atau komite yang akan mewakilinya dan atas dasar dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh tribunal tersebut.

Kata *fiqh siyāsah* termasuk kata saduran dari bahasa Arab asli yang memiliki arti pengarahan dan perbaikan. *Fiqh siyāsah* juga disebut ilmu yang mempelajari problem ketatanegaraan serta memiliki ikatan dengan normanorma keperluan masyarakat yang terkait negara. Wujud menciptakan regulasi dalam pemerintahan berdasarkan hukum serta regulasi agar terwujudkannya kemaslahatan, keamanan serta keadilan bagi masyarakat sesuai ketentun koridor syariat Islam. Tegasnya *fiqh siyāsah* yakni ilmu ketatanegaraan pada sudut pandang Islam, atau dikenal dengan ilmu politik Islam.<sup>11</sup>

Imam Al-Mawardi, ulama ahli fikih dalam Mazhab Syafi'i yang juga sekaligus negarawan pada zaman Dinasti Abbasiyah, dalam karyanya "Al-Ahkamu Sulthoniyah wa Wilayatu Diniyah" (Peraturan Pemerintahan) menyatakan fiqih siyasah memiliki lima ruang cakupan yaitu: Politik moneter (*Siyāsah Māliyyah*), Politik perundang-undangan (*Siyāsah*

---

<sup>11</sup> Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007), hlm. 6.

*Dustūriyyah*), Politik peradilan (*Siyāsah Qadāiyyah*), Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*) serta Politik administrasi (*Siyāsah Idāriyyah*).<sup>12</sup>

Adapun objek *fīqh siyāsah* yang di jelaskan Imam al-Mawardi di atas, yakni *Siyāsah Qadāiyyah*. *Siyāsah Qadāiyyah* yang termasuk kekuasaannya berkaitan dengan peradilan, kata *Al-Qada* termasuk kata musytarak, yakni mempunyai dua arti atau lebih pada kandungan ayat AlQur'an, berarti menetapkan, menentukan, memerintahkan menjadi kepastian, memutuskan, mengakhiri serta seterusnya. Al-Qadha adalah menyelesaikan perkara diantara umat manusia untuk menghindari konflik dengan mempergunakan hukum-hukum yang disyaria'takan oleh Allah SWT.

*Siyāsah Qadāiyyah* merupakan lembaga peradilan yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan syariat Islam. Adapun mekanisme pembahasan spesifik dalam *Siyāsah Qadāiyyah* yaitu: unsur Peradilan, status hakim pada pemerintahan, syarat menjadi hakim, hak dan kewajiban hakim, hubungan hakim dan negara, pengangkatan hakim, pemberhentian hakim, pembuktian yang mampu menjadi bukti memeriksa perkara, putusan hakim, dan fatwa serta *Qada*.

Sistem peradilan di Indonesia dan Singapura memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dengan sistem peradilan yang berbeda, berbeda pula sistem pengawasannya. Singapura yang dipengaruhi sistem *Common Law* akan sangat kontras dengan Indonesia yang dipengaruhi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 5.

sistem *Civil Law*. Di Indonesia Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta hanya berwenang terhadap hakim, Sedangkan pengawasan hakim yang berada di Singapura yaitu melalui *Singapore Judicial Service* adalah badan kolektif pengacara yang bekerja di pengadilan. Efektivitas pengawasan kekuasaan kehakiman kedua negara dengan segala perbedaan sistem ini tentu sangat menarik untuk dibahas. Dengan mebandingkan sistem kedua negara akan menunjukkan sistem terbaik antara kedua negara, tentu dalam perspektif siyasah qadhaiyah.

Adanya perbedaan sistem kehakiman antara Indonesia dan Singapura ini dikarenakan perbedaan sistem yang dianut kedua negara. Singapura sendiri menganut sistem *common law* sedangkan Indonesia menganut sistem *civil law*. Perbedaan ini membuat penulis tertarik untuk membahas lebih dalam pengawasan kekuasaan kehakiman antara Indonesia dan Singapura. Maka dari itu penulis memilih judul tentang “**Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Singapura Menurut Perspektif Siyasah Qadaiyyah**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan Singapura dalam perspektif hukum positif?

2. Bagaimana perbandingan pengawasan kekuasaan kehakiman antara Indonesia dan Singapura dalam perspektif *siyāsah qadaiyyah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui bentuk perbandingan hukum terhadap pengawasan hakim di Indonesia dan Singapura
  - b) Untuk mengetahui perbandingan hukum terhadap pengawasan hakim dalam perspektif *siyāsah qadaiyyah*
2. Manfaat Penelitian
  - a) Secara Akademis
    - 1) Penulis berharap tulisan ini bisa untuk mengetahui secara mendalam mengenai studi perbandingan hukum terhadap pengawasan hakim di Indonesia dan Singapura.
    - 2) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
  - b) Secara Praktis
    1. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perbandingan hukum terhadap pengawasan hakim di Indonesia dan Singapura dalam perspektif *siyāsah qadaiyyah*.

2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang perbandingan hukum terhadap pengawasan hakim di Indonesia dan Singapura.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum tata negara.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian yaitu berupa kajian terhadap hasil penelitian terdahulu membahas subjek yang sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan dapat membedakan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan karya ilmiyah lain. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah terkait tema perbandingan hukum yang sudah ditelusuri oleh penulis.

Tema tentang perbandingan hukum antar negara sudah banyak dibahas seperti artikel milik Denny Tendra dan Elfrida Ratnawati Gultom,<sup>13</sup> mereka berdua mengkaji perbandingan hukum gugatan sederhana antara negara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Geofani Milthree Saragih membahas perbandingan ketatanegaraan antara Indonesia dan Inggris melalui berbagai aspek.<sup>14</sup> Kedua penelitian tersebut membahas perbandingan hukum, namun fokus pembahasan berbeda dengan studi yang dibahas oleh penulis.

---

<sup>13</sup> Denny Tendra dan Elfrida Ratnawati Gultom, “Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapura, dan Malaysia: kajian Perbandingan Hukum,” *Unnes Law Review*, Vol 5:3(2023)

<sup>14</sup> Geofani Milthree Saragih, “Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari Berbagai Aspek,” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol 10:2 (2022).

Penelitian milik Ikhsan Azhar<sup>15</sup> membahas tentang perbandingan hukum yang berfokus pada kehakiman, namun Ikhsan lebih membahas tentang manajemen hakim antara Indonesia dengan Turki. Berbeda dengan penelitian milik Ikhsan, Isharyanto dalam penelitiannya membahas tentang perbandingan kinerja pengadilan Singapura dan Pakistan.<sup>16</sup>

Penelitian yang fokus pembahasannya mendekati dengan studi penulis adalah milik Atik Andriyani,<sup>17</sup> Atik membahas Kewenangan pengawasan kekuasaan kehakiman antara Indonesia dan Turki. Perbedaan dengan studi milik penulis ialah negara yang dipakai untuk komparasi, lalu perbedaan selanjutnya adalah pokok permasalahan yang dibahas, Atik mendalami perbandingan perolehan pengawasan antara Indonesia dan Turki serta kontribusi dari Negara Turki kepada Negara Indonesia. Sedangkan pokok permasalahan yang didalami oleh penulis ialah bentuk pengawasan hakim dalam perspektif hukum positif dan *siyasah qadhaiyah*. Lalu skripsi milik Mellinda Shandi Yani yang membahas kekuasaan kehakiman perspektif hukum tata negara Indonesia dan Arab Saudi.<sup>18</sup> Disini Mellinda lebih membahas kekuasaan kehakimannya saja, dan negara

---

<sup>15</sup> Ikhsan Azhar, “Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dan Turki),” *Mulawarman Law Review*, Vol 3:1 (2018).

<sup>16</sup> Isharyanto, “Kinerja Pengadilan dalam Lingkaran Kekuasaan Otoritarian: Perbandingan Singapura dan Pakistan,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 1:2 ( 2018).

<sup>17</sup> Atik Andriyani, “Studi Komparatif Kewenangan Pengawasan Hakim dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia dengan Negara Turki,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Salatiga, Tahun 2021.

<sup>18</sup> Mellinda Shandi Yani, “Studi Komparatif kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Arab Saudi,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

perbandingannya adalah Arab Saudi. Penelitian ini berbeda dengan studi yang di teliti oleh penulis.

Penelitian diatas tentu ada kesamaan dalam fokus pembahasan yang dibahas oleh penulis, namun studi perbandingan hukum pengawasan hakim antara Indonesia dengan Singapura masih sedikit dan perlu pembahasan lebih lanjut. Maka dari itu penulis ingin meneliti perbandingan hukum pengawasan hakim antara Indonesia dengan Singapura.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,<sup>19</sup> melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan mebandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>20</sup> Penjelasannya

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum* (Bandung : Melati,1989), hlm. 131.

<sup>20</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum* (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54.

hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).<sup>21</sup> Jadi membandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

## 2. Teori Pengawasan Hakim

Pengawasan dalam pandangan kita, biasanya yang kita maksud ialah salah satu fungsi dasar pengaturan yang dalam bahasa inggris disebut *controlling*.<sup>22</sup> Dalam bahasa Indonesia, menurut Sujamto fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan serta pengendalian. Pengawasan dalam ruang lingkup kecil ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui serta menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan semestinya atau belum.

---

<sup>21</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan* (Bandung : Tarsito, 1977), hlm. 89.

<sup>22</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 53.

Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih kuat dari pada pengawasan, yaitu sebagai usaha atau kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>23</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menemukan, menilai, serta mengoreksi penyimpangan yang bisa saja terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standar yang sudah disepakati, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang secara terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif alamiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu permasalahan. Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonseptkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, Deskriptif ialah penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang sutau hal di daerah tertentu dalam hal ini adalah negara dan pada saat tertentu pula. Maksud dari penulis yakni guna menjelaskan tentang pengawasan hakim di Indonesia dan Singapura dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*. Kemudian analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan pengawasan hakim antara Indonesia dan Singapura.

## 3. Pendekatan Komparatif

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian, pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan komparatif, suatu teknik penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih fenomena, kasus, atau kelompok untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan dalam perbandingan pengawasan hukum di Indonesia dan Singapura.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

<sup>25</sup> Hana anjani, “Analisis Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hak Pembagian Warisan (Studi Kasus di Daerah Tarajusari Kecamatan Banjaran),” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2:2 (2023), Hlm. 4.

#### **4. Sumber Data**

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan berbagai sumber data. Data tersebut terdiri dari data primer dan sekunder, yang kesemuanya tersebut akan penulis cari dan analisa dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang masih berkaitan dengan objek penelitian yang penulis pilih diantaranya adalah undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan konstitusi Singapura terkait JSC.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung yang diambil dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal dan literatur yang masih berkaitan dengan objek penelitian yang penulis pilih.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka. Dengan membaca, meneliti, mempelajari dan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka lainnya.

## 6. Analisis Data

Penyusunan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini merupakan sebuah analisa dengan cara menganalisis data dengan menggunakan penjelasan yang jelas (konkret) atau sederhana. Metode analisis kualitatif adalah metode yang memperkuat analisa dengan memperhatikan data-data yang diperoleh. Dengan menggunakan semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dengan cara berpikir yang terlahir dari teori atau kaidah yang sudah ada.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis untuk memberikan gambaran penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang berhubungan, berikut gambaran pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang (menjelaskan alasan akademis penulis meneliti tentang judul penelitian), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan Pustaka dengan memberikan tinjauan umum dan landasan teoretik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian, yaitu studi perbandingan hukum terhadap pengawasan antara Indonesia dan Singapura dalam perspektif *qadhaiyah*.

Bab ketiga berisi gambaran umum bentuk pengawasan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan Singapura dalam perspektif hukum positif serta gambaran umum bentuk pengawasan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan Singapura dalam perspektif *qadhaiyah*.

Bab keempat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan hukum terhadap pengawasan hakim antara Indonesia dan Singapura dalam perspektif *qadhaiyah*.

Bab kelima penutup, berisikan kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang didasarkan pada hasil keseluruhan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut pembahasan yang dibahas oleh penulis diatas, penulis ingin menguraikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

1. Perbandingan pengawasan kekuasaan kehakiman antara Indonesia dan Singapura memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, yang mengacu pada kedudukan lembaga, tugas dan kewenangan lembaga oleh kedua negara, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kedua negara, sistem hukum kedua negara dan fokus tugas yang dilakukan oleh lembaga di kedua negara. Dan juga ada kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam pelaksanaan lembaga pengawasan di kedua negara. Indonesia dengan sistem *civil law* pasti berbeda dengan Singapura dengan sistem *common law*. Namun kedua negara mampu melaksanakan penerapan pengawasan kepada hakim secara efektif.
2. Indonesia dan Singapura telah mampu untuk mewujudkan adanya lembaga peradilan yang sesuai prinsip-prinsip *siyāsah qādīyyah* seperti persamaan semua orang di hadapan hukum dimana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, agama, atau ras. Hak untuk didengar, setiap pihak yang terlibat dalam perkara berhak

untuk didengar pendapatnya dan menyampaikan bukti-buktinya, dan putusan yang adil berdasarkan bukti-buktinya yang kuat. Hal ini tentu menjadi acuan bahwa pengawasan hakim di kedua negara masih perlu untuk diperbaiki dalam segi pelaksanaanya.

## B. Saran

Lembaga pengawasan kekuasaan kehakiman antara Indonesia dan Singapura masih banyak kekurangan seperti contoh Komisi Yudisial dan *Judicial Service Commission* yang tidak punya wewenang lebih, hanya bisa merekomendasikan laporan kepada Mahkamah Agung dan laporan rekomendasi tersebut tidak mengikat hakim, hal ini menyebabkan rekomendasi tersebut bisa saja tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu sebaiknya lembaga pengawasan hakim independen seperti Komisi Yudisial dan *Judicial Service Commission* mendapatkan kewenangan sendiri untuk memberi sanksi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-undang Nomor  
22 tentang Komisi Yudisial

Constitution of the Republic of Singapore edisi revisi tahun 2020

Supreme Court Of Judicature Act Rules Of Court 2021 tahun 2004

### **2. Buku**

Al-Farra'. *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan(Judical Prudence)* Termasuk Interperensi Undang-Undang (Legisprudence).  
Jakarta: Kencana, 2017.

Andriyani, Atik. "Studi Komparatif Kewenangan Pengawasan Hakim dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia dengan Negara Turki." *Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga*, 2021.

Anwar, Saiful. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani Press, 2004.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Kencana: Jakarta, 2008.

Asni. "Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton." *Jurnal AL-'ADALAH Vol. 14*, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, cet. Ke-2.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Teungku Muhamad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azhar, Ikhsan. “Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dan Turki).” *Mulawarman Law Review*, 2018.
- Aziz, Saiful. “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam.” *Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 2016.
- Azra, Azyumardi. “"Corruption, Good Governance and Civil Society" Perspektive of Religion and Etics.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 2008*, 2008: 34.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia, 2002.
- Dkk, Mujar Ibnu Syariq. *Fiqih Siyasah : Doktrin dan pemikiran politik islam.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Efrinaldi. *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam.* Padang: Granada Press, 2007.
- Elfrida Ratnawati Gultom, Denny Tendra. “Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapura, dan Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum.” *UNNES LAW REVIEW*, 2023.
- Farhun, Ibnu. *Tabṣirat al-Hukkām.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- H. Abdul Basit Adnan, H. Zainil Ahmad Noer. *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia.* Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1983.
- Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Isharyanto. “Kinerja Pengadilan dalam Lingkaran Kekuasaan Otoritarian: Perbandingan Singapura dan Pakistan.” *Undang: Jurnal Hukum*, 2018.
- Junaidi, Ahmad. *Hukum Konstitusi.* Depok: Rajawali Press, 2017.
- Kawo, yosef Rifu. *Analisa Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Khallaf, Abdul Wahab. *al-Siyāsah al-Syar’iyah au Niżām al-Daulah al-Islāmiyah.* Kairo: Mathba’ah al-Salafiyyah, 1931.
- M., Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.

- Madkur, Muhammad Salama. *Al-Qadha' Fi Al Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.
- Manzhur, Ibnu. *Lisān al-Arab*. Mesir: Dar al-Shadr, 2005.
- Meliala, Djaja S. *Hukum di Amerika Serikat Sebuah Perbandingan*. Bandung: Tarsito, 1977.
- Mertokusumo, Sudino. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011.
- Rusdin. "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam." *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.
- Santosa, Achmad. *Naskah Kajian Pemetaan Pembangunan Hukumdi Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2006.
- Saragih, Geofani Milthree. "Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari Berbagai Aspek." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 2022.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramada karya, 1988.
- . *Perbandingan Hukum*. Bandung: Melati, 1989.
- Suhartanto, Achmad Fauzan. *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*. Bandung: Yrama Widya, 2009.
- Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- . *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Sunindhia, Y. W. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang dasar 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008.
- Usman, Abdul Rani. "Komunikasi Politik Singapura." *At-Tanzir: Jurnal Produksi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2020.
- Yani, Mellinda Shandi. "Studi Komparatif kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Arab Saudi." *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.

### 3. Internet

<https://www.commonwealthgovernance.org/countries/asia/singapore/judicial-system/#:~:text=Judicial%20System%20of%20Singapore&text=The%20Supreme%20Court%20comprises%20the,the%20final%20court%20of%20appeal>. Diakses pada 22 Februari 2024 Pukul 13:34

<https://www.lsc.gov.sg/> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 14:30

<https://www.jsc.gov.sg/> diakses pada 23 Februari 2024 pukul 08:30

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15421/ky-beri-sanksi-bagi-hakim-yang-melanggar-kode-etik](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15421/ky-beri-sanksi-bagi-hakim-yang-melanggar-kode-etik) diakses pada 23 Februari 2024 pukul 09:15

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi#:~:text=Sebagai%20Pengadilan%20Negara%20Tertinggi%2C%20Mahkamah,secara%20adil%2C%20tepat%20dan%20benar> diakses pada 23 Februari 2024 pukul 10:22

<https://www.lsc.gov.sg/> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 14:30